

PENETAPAN TIM PERUMUS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
2024

2024

Kpt 382 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menjelaskan bahwa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhannya dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/ atau tokoh masyarakat.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Tim Perumus Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2024.
- Lampiran 1 halaman